



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

NURHAENI BINTI LA TOLLA, Lahir Sandakan, 10-06-1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 7315095006850001, Agama Islam, Alamat Jalan Sei. Sebakung, RT 7, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB tanggal 14 Juni 2024 dengan Register Nomor : 38/Pdt.P/2024/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

(2.2) Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perbaikan nama pada paspor milik anak kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa dari perkawinan Pemohon **NURHAENI BINTI LA TOLLA** dan **RAHIM BIN NORDIN** telah lahir **TAUFIQ BIN RAHIM** pada 27 Juli 2007 di Pinrang dengan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09042019-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon dan Suami telah bekeija, tinggal dan menikah di Malaysia cukup lama karena orang tua Pemohon yang juga sejak lama bekeija disana;
3. Bahwa pada Juli 2007 Pemohon pulang ke Indonesia untuk melahirkan anak keduanya **TAUFIQ BIN RAHIM** di Pinrang;
4. Bahwa pada awal tahun 2008 Pemohon kembali ke Malaysia untuk bekerja membawa serta anaknya **TAUFIQ BIN RAHIM** dan tinggal bersama ayah Pemohon yang bernama **LA TOLLA** yang sebelumnya sudah lebih dahulu tinggal dan bekerja di Ladang Tabung Tentera Malaysia;
5. Bahwa pada akhir tahun 2016 di tempat Pemohon bekeija di Ladang

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabung Tentera dilakukan pendataan warga negara Indonesia oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau dan Pemohon diminta oleh atasan untuk segera membuatkan Paspor Anaknya **TAUFIQ BIN RAHIM**;

6. Bahwa pada 08 Oktober 2016 telah terbit paspor milik anak Pemohon dengan Nomor Paspor AT699749 yang tertulis nama anak Pemohon **MOHD TAFIQ BIN LATOLLA** yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau;
7. Bahwa pada saat pembuatan paspor milik anak Pemohon, Konsulat RI Tawau mengharuskan untuk menuliskan Bin atau nama ayah kandung pada nama Anak, akan tetapi suami Pemohon **RAHIM BIN NORDIN** tidak berada disana dan sedang bekerja di tempat lain yaitu Sandakan Malaysia. Lalu karena saat itu Pemohon dan anaknya tinggal bersama ayah Pemohon yang bernama **LA TOLLA**, sehingga nama pada paspor nomor AT699749 milik anak Pemohon tertulis **BIN LATOLLA**;
8. Bahwa pada bulan April 2021 Pemohon beserta anaknya **TAUFIQ BIN RAHIM** memutuskan untuk pindah ke Tarakan dengan maksud untuk melanjutkan sekolah sebab di tempat pemohon bekerja di Ladang Tabung Tentera Malaysia, akses ke sekolah cukup jauh dan mahal;
9. Bahwa pada bulan Juni 2023 Pemohon dan anak Pemohon **TAUFIQ BIN RAHIM** pergi ke Kantor Imigrasi Tarakan untuk melakukan perpanjangan paspor miliknya agar dapat pergi ke Malaysia untuk mengunjungi ayahnya yang bekerja di Sandakan Malaysia sekaligus Keluarga lainnya di Lahat Dato Malaysia. Saat melakukan perpanjangan paspor, pihak Kantor Imigrasi Tarakan mempertanyakan nama anak Pemohon **TAUFIQ BIN RAHIM** pada paspor terdapat perbedaan dengan Akta Kelahirannya, untuk paspor milik anak Pemohon tertulis nama **MOHD TAFIQ BIN LATOLLA**, sedangkan pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon tertulis nama **TAUFIQ BIN RAHIM**;
10. Bahwa atas perbedaan penulisan nama pada paspor Pemohon. Pemohon mengalami kendala dalam proses pengajuan perpanjangan Paspor di Kantor Imigrasi Tarakan dan atas saran dari Kantor Imigrasi Tarakan Pemohon diminta untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tarakan agar memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Paspor Nomor AT699749 milik anak Pemohon yang semula tertulis **MOHD TAFIQ BIN LATOLLA** menjadi **TAUFIQ BIN RAHIM** berdasarkan nama yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09042019-0040 milik anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan atau Hakim yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama pada Paspor Nomor AT699749 milik anak Pemohon yang semula tertulis **MOHD TAFIQ BIN LATOLLA** menjadi **TAUFIQ BIN RAHIM** berdasarkan nama yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09042019-0040 milik anak Pemohon;
3. Biaya menurut hukum;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315095006850001 tanggal 24 Januari 2024 atas nama Nurhaeni Binti La Tolla, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6571031904210008 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Rahim Bin Nordin, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tarakan Nomor DN-34/D-SMP/K13/23/0007922 tanggal 10 Juli 2023 atas nama Taufiq Bin Rahim, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09042019-0040 tanggal 9 April 2019 atas nama Taufiq Bin Rahim, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AT699749 tanggal 8 Oktober 2016, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6571031052023048 tanggal 11 Oktober 2000 antara Rahim Bin Nurdin dengan Nurhaeni Binti La Tolla, diberi tanda **P-6**;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **DIRWAN BIN LA TOLA**
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada perbedaan identitas anak pemohon dalam paspor dengan dokumen kependudukan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Rahim Bin Nurdin;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya telah memiliki anak atas nama Taufiq Bin Rahim;
- Bahwa Anak pemohon lahir di Pinrang tanggal 27 Juli 2007;
- Bahwa Anak Pemohon di dalam papor tertulis Mohd Taufiq Bin Latolla sedangkan dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah tertulis Taufiq Bin Rahim;
- Bahwa Dokumen yang ingin diubah adalah yang ada dalam paspor;
- Bahwa Dalam paspor anak pemohon Mohd Taufiq Bin Latolla ingin diubah sesuai yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah yaitu menjadi Taufiq Bin Rahim;
- Bahwa Latolla adalah orang tua dari Pemohon atau kakek dari anak pemohon, sedangkan Rahim adalah orang tua dari anak pemohon atau suami pemohon;
- Bahwa Saat pembuatan paspor tersebut bapak dari anak pemohon atas nama Rahim sedang tidak ada di daerah itu sehingga yang menjadi penjamin adalah orang tua pemohon atas nama latolla tersebut;
- Bahwa Saat itu Pemohon membuat paspor anak pemohon tersebut di Malaysia;

2. Saksi **Erni**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada perbedaan identitas anak pemohon dalam paspor dengan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Rahim Bin Nurdin;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya telah memiliki anak atas nama Taufiq Bin Rahim;
- Bahwa Anak pemohon lahir di Pinrang tanggal 27 Juli 2007;
- Bahwa Anak Pemohon di dalam papor tertulis Mohd Taufiq Bin Latolla sedangkan dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah tertulis Taufiq Bin Rahim;
- Bahwa Dokumen yang ingin diubah adalah yang ada dalam paspor;
- Bahwa Dalam paspor anak pemohon Mohd Taufiq Bin Latolla ingin diubah sesuai yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah yaitu menjadi Taufiq Bin Rahim;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Latolla adalah orang tua dari Pemohon atau kakek dari anak pemohon, sedangkan Rahim adalah orang tua dari anak pemohon atau suami pemohon;
- Bahwa Saat pembuatan paspor tersebut bapak dari anak pemohon atas nama Rahim sedang tidak ada di daerah itu sehingga yang menjadi penjamin adalah orang tua pemohon atas nama Latolla tersebut;
- Bahwa Saat itu Pemohon membuat paspor anak pemohon tersebut di Malaysia;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama pada Paspor Nomor AT699749 milik anak Pemohon yang semula tertulis **MOHD TAFIQ BIN LATOLLA** menjadi **TAUFIQ BIN RAHIM** berdasarkan nama yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09042019-0040 milik anak Pemohon;

(3.2) Menimbang bahwa batasan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan (Voluntair) dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditentukan secara jelas, namun menurut Doktrin bahwa pemeriksaan perkara tersebut dapat dilakukan sepanjang perkara tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan tersebut, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain; dan
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat Ex-parte/ satu pihak;

(3.3) Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhaeni Binti La Tolla, P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahim Bin Nordin, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Jalan Sei Sembakung RT7, Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

(3.6) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

(3.7) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok atau inti permohonan Pemohon adalah melakukan perbaikan penulisan nama pada Paspor Nomor AT699749 milik anak Pemohon yang semula tertulis **MOHD TAFIQ BIN LATOLLA** menjadi **TAUFIQ BIN RAHIM** berdasarkan nama yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09042019-0040 milik anak Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.9) Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

(3.10) Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil.
Misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

(3.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan bukti surat P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **DIRWAN BIN LA TOLA dan Erni**;

(3.12) Menimbang, bahwa akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk dinyatakan berhak seperti yang dimohonkan tersebut;

(3.13) Menimbang, bahwa pengajuan perubahan data identitas pada paspor yang harus disesuaikan dengan dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi berwenang sebagai dasar perubahan maupun perbaikan identitas tersebut yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pada ayat (2) juga disebutkan Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut, untuk melakukan perubahan data didalam paspor dapat dilakukan dan diajukan Kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang mana perubahan tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang bersangkutan;

(3.15) Menimbang, pemohon untuk dapat melakukan perubahan tempat kelahiran anak pemohon sebagaimana tertulis didalam paspor milik anak pemohon nomor W807999, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data identitas anak pemohon yang tertulis didalam paspor tersebut ke Kantor Imigrasi;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Pengadilan bahwa permohonan Pemohon belum cukup beralasan menurut hukum dan karenanya permohonan pemohon tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

(3.17) Memperhatikan, pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Thun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

4. M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);
2. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Agus Purwanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hanafi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hanafi, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Proses	: Rp.75.000,00
- PNBP	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
- Materai	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);